



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Sargawi bin Tiong, tempat tanggal lahir Sungai Bemban, 01 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04, Desa Sungai Bemban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Dayah binti Karya, tempat tanggal lahir Sungai Bemban, 01 Juli 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04, Desa Sungai Bemban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 25 Juni 2021 dengan registrasi perkara Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung para Pemohon bernama Siti Nur Iis binti Sargawi, Tempat lahir Sungai Bemban, tanggal 08 Juni 2004 umur 17 tahun 15 hari, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman RT. 04, Desa Sungai Bemban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Solihin bin Said (alm), Tempat lahir Renah Alai tanggal 03 Mei 1990 umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat Madrasah Aliyah tempat kediaman di RT/RW. 06/00 Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.106/KUA.05.08.4/PW.01/6/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak para Pemohon Siti Nur Iis binti Sargawi dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nur Iis binti Sargawi, dengan laki-laki bernama Solihin bin Said (alm) telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Siti Nur Iis binti Sargawi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Solihin bin Said (alm) yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, Siti Nur Iis binti Sargawi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Solihin bin Said (alm)
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan tambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) bernama Siti Nur Iis binti Sargawi telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;

Bahwa ia lahir pada tanggal 8 Juni 2004, sekarang berumur 17 tahun 15 hari dan berstatus perawan belum pernah menikah;

- Bahwa, ia sudah tamat Sekolah dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Solihin bin Saidi, umur 31 tahun dan ingin

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon suaminya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa ia telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterimanya serta orangtuanya sudah merestui rencana perkawinan ia dengan calon suaminya;
- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, bernama Solihin bin Said, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon ia lahir tanggal 03 Mei 1990 dan sekarang berumur 31 tahun;

- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia dan calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia telah melamar calon istrinya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua calon istrinya tersebut;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan perbulan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon, bernama Sa'adah binti Katam, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan Siti Nur Iis binti Sargawi akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Batang Asai karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa anaknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503010107720091 atas nama Sargawi (Pemohon I) dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 22 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15030141077100085 atas nama Dayah (Pemohon II) dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.-106/Kua.05.08.4/PW.01/6/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503010401080374 atas nama Sargawi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 28 November 2018, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06/1579635 atas nama Siti Nur Iis, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN.No.132/VII/ Sungai Bemban, Kabupaten Sarolangun tanggal 04 Juli 2018 yang telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Keagamaan Nomor MAK.05000542 atas nama Solihin, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Jauharussaadah, Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sahrial bin Samsudin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal RT.03 Desa Muara Cuban Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Iis binti Sargawi umur 17 tahun 15 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Solihin binti Said karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

2. Master bin Masnin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal RT.01 Desa sungai Bamban, Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Iis binti Sargawi umur 17 tahun 15 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Solihin binti Said karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P. 4 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P.1 s.d. P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Nur Iis binti Sargawi adalah anak kandung Para Pemohon lahir tanggal 08 Juni 2004 umur 17 tahun 15 hari dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Solihin bin Said lahir tanggal 03 Mei 1990 umur 31 tahun dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Siti Nur Iis binti Sargawi lahir tanggal 08 Juni 2004 saat ini berumur 17 tahun 15 hari, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa keinginan Para Pemohon agar anaknya Siti Nur Iis binti Sargawi dapat segera menikah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Asai dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan begitu pula calon suami anak para Pemohon dalam persidangan telah terbukti telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaramatan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Siti Nur lis binti Sargawi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Solihin bin Said)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh
Dra Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tungga

Dra. Zuriah

Windi Mariastuti,

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00	
- Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
- Biaya Panggilan	:	Rp700.000,00
- Biaya PNB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000.00
- Materai	: <u>Rp10.000.00</u>	
	<u>Rp 820.000,00</u>	

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2021/PA.Srl